



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163  
Telp./PABXs: 0751- 71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 71085  
http: [www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) e-mail: [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 2381 /UN16.R/KPT/II/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP K)  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA ANGKATAN 2022  
UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) berupa bantuan Pendidikan maka Universitas Andalas perlu menetapkan penerima beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang Akademik dengan kemampuan ekonomi yang terbatas;
- b. Mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun

2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2199/UN16.R/KPT/II/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Seleksi Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023 – 2028.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP K) BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA ANGGARAN 2022 UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025;
- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) Mahasiswa Angkatan 2022 Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- KEDUA** : Bantuan bagi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP K) berupa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola Universitas Andalas sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa selama mahasiswa tersebut berstatus aktif di Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- KETIGA** : Bantuan Penerima Pengganti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus kuliah, cuti, pindah prodi/Perguruan Tinggi dan atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 2 September 2024



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 2381 /UN16.R/KPT/II/2024  
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2024  
PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP K)  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA ANGGARAN 2022  
UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	NIM	Nama Mahasiswa	NIK	Program Studi	UKT/SPP
1	2210321027	Zynthia Firmadona	2171114703039007	73201 - S1 Psikologi	2.400.000
2	2210422005	Delia Selvi Yanti	3275024208030010	46201 - S1 Biologi	2.400.000
3	2210442032	Altoni Aulia	1304022609020008	45201 - S1 Fisika	2.400.000
4	2211522020	Naufal	1373011212030002	57201 - S1 Sistem Informasi	2.400.000
<b>Jumlah</b>					<b>9.600.000</b>

**Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah**

Rektor  
  
EFA YONNEDI  
REKTOR  
NIP 197205021996021001